



RINGKASAN

KEYVIN MUDA AL FALAH. Pembuatan Materi Publikasi Multimedia di Komisi Bimbingan dan Konseling Sekolah Vokasi IPB, Dibimbing oleh ADITYA WICAKSONO.

Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan pada tanggal 2 Januari dan berakhir pada 6 Maret 2020 di Sekolah Vokasi IPB dengan alamat di Jalan Kumbang No.14, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kegiatan PKL dilaksanakan selama 48 hari kerja.

Sekolah Vokasi IPB (SV-IPB) pertama kali dibuka pada tahun 1979 dengan nama Program Diploma IPB. Pada tahun 1980 program tersebut berubah nama menjadi Fakultas Politeknik Pertanian. Pada tahun 2017 berdasarkan SK Rektor nomor 228/IT3/OT/2017 tanggal 6 oktober 2017 Program Diploma IPB bertransformasi menjadi Sekolah Vokasi IPB (SV-IPB). Komisi Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu unit yang terdapat didalam struktur organisasi Sekolah Vokasi IPB.

Komisi Bimbingan dan Konseling Sekolah Vokasi IPB dikelola dan diasuh oleh Tim Bimbingan dan Konseling Mahasiswa yang terdiri atas beberapa dosen IPB (Konselor) dan Psikolog. Komisi Bimbingan dan Konseling bertujuan untuk melayani konsultasi mahasiswa baik yang terkait dengan masalah akademik seperti kesulitan dalam proses belajar maupun non akademik yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan studi.

Pembuatan Materi Publikasi Multimedia di Komisi Bimbingan dan Konseling Sekolah Vokasi IPB bertujuan untuk membuat produk multimedia berupa videografi dan *motion graphic*. Video yang dibuat ditujukan untuk mahasiswa Sekolah Vokasi IPB sedangkan pembuatan *motion graphic* ditujukan untuk keperluan publikasi di media sosial Komisi Bimbingan dan Konseling Sekolah Vokasi IPB.

Kata Kunci: Konselor, *Motion graphic*, Multimedia, Publikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.